Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 9, September 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

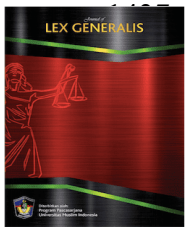

Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang

Sapri[1,2], Lauddin Marsuni[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: sapri.sapri@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum sistem rekrutmen tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang berarti bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI. Dan Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia.

***Kata Kunci**: Tenaga Ahli; Dewan Perwakilan Rakyat; Undang-Undang*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for the expert recruitment system of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is normative research which means that. The results of this study indicate that the practice of recruiting qualified experts who can work efficiently has not been implemented so that more come from party activists, this can also affect the quality of the performance of DPR RI experts. The grouping of Experts often causes misunderstandings between Members of the DPR RI and Experts. The capacity of each Expert is considered poor because there is no planning for skills development training by the Secretariat General of the DPR RI, this can affect the quality of the performance of the DPR RI experts. And the implementation of the function of experts on the quality of the performance of the DPR RI in the formation of laws and regulations is related to the allocation of experts needed that has not reached the word sufficient because based on the workload of each expert, it is different and there is no clarity on the number of available experts.

***Keywords**: Experts; House of Representatives; Constitution*

PENDAHULUAN

Ketentuan UUD 1945 menyebut secara langsung maupun tidak langsung terdapat tiga puluh buah lembaga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, ketiga puluh empat lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu: pembedaan dari segi hierarkhi dan pembedaan dari segi fungsi (Asshiddiqie, 2006). Salah satu lembaga Negara yang terdapat dalam pembedaan Negara dari segi hierarkhi dan dari segi fungsi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan Undang-Undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut. Kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang sebagaima telah diatur dalam Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pasal 20 ayat (1), secara sosiologis kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia (Abustan, 2017).

Pada hakikatnya, rakyat memiliki andil dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang esensial dalam pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, singkatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu (Asshiddiqie, 2010). Namun, jumlah rakyat yang begitu banyak dirasa tidak mungkin untuk memegang kekuasaan dan memerintah secara efisien. Maka, hal itu direduksi ke dalam bentuk konsep perwakilan rakyat yakni DPR, sebagai lembaga negara penampung aspirasi serta pemikiran rakyat dan juga jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari demokrasi (Yusuf, 2019).

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum demokrasi, oleh sebab itu pembentunkan lembaga negara dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan perwujudan rakyat, menyandang tanggung jawab yang harusnya dipenuhi secara demokratis dan responsif (Ramadani, 2020). Dilihat dari sudut pandang yuridis, bahwasanya DPR sebagai lembaga yang berkompetensi dalam pembentukkan Undang-Undang diharapkan mampu memproduksi produk-produk hukum yang berlandaskan pada hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Serta, yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih berada pada jalur doktrin konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, DPR sebagai corong aspirasi masyarakat bertanggung jawab dalam mengatasi problematika dalam lingkungan sosial dengan berbagai macam latar belakang masalah sosial dan tipologi kelompok masyarakat yang beranekaragam, apalagi di negara pluralis dan religius ini. DPR melalui produk-produk hukumnya harus mewujudkan kebijakan-kebijakan yang menjawab tuntutan rakyat dan lebih responsif terkait orientasi produk hukum yang dibuat serta tidak semata-mata memprioritaskan kepentingan partai politik dan oligarki (Putuhena, 2012).

DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis karena memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan adanya amandemen terhadap

UUD 1945 tugas DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan hanya membahas Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Pemerintah tetapi DPR diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang berupa RUU inisiatif DPR. Dalam melaksanakan fungsi Anggaran, DPR tidak hanya menyetujui usulan anggaran negara yang diajukan pemerintah tetapi turut membahas dan bahkan dapat menolak usulan anggaran yang diajukan (Golap, 2017).

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut diperlukan suporting sistem yang akan memberikan dukungan keahlian, teknis dan administrasi. Ketiga dukungan tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, namun karena beban dan volume pekerjaan DPR secara lembaga maupun Anggota DPR secara indifidu semakin meningkat seiring dengan amandemen UUD 1945 dan dinamika tuntutan peningkatan kinerja maka untuk memaksimalkan dukungan tersebut DPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 42 tahun tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 2019, maka DPR dapat merekrut kelompok Ahli/Tenaga Ahli yang bertugas memberikan dukungan keahlian bagi DPR dalam upaya meningkatkan kinerja.

Pasal 413 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa "untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Tenaga Ahli DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden". Tenaga Ahli DPR RI ini adalah badan yang penting selaku *supporting system* yang ada pada DPR RI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yakni di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Lahirnya Badan Kehalian DPR RI yang merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2014 merupakan terobosan baru karena dalam UU 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27 Tahun 2009) atau bisa pula disebut UU MD3 sebelumnya belum ada supporting system khusus yang memiliki fungsi penting untuk mendukung tugas-tugas kedewanan.

Fungsi legislasi DPR selama ini selalu mendapatkan "rapor merah" dimata publik baik dari sisi kualitas begitu pula sisi kuantitas. Begitu juga Badan Legislasi DPRI RI adalah alat kelengkapan DPR RI dan bukan suatu badan tertentu yang khusus yang fungsinya pula dapat menyusun suatu undang-undang, sehingga seringkali tumpang tindih dengan fungsi pada Komisi-Komisi yang ada di DPR RI, maka dalam revisi UU MD3 yang pada akhirnya melahirkan UU No. 17 Tahun 2014 dibentuklah Tenaga Ahli DPR RI (Rajab & Subroto, 2018).

Dengan adanya Tenaga Ahli DPR RI ini, fungsi DPR RI terutama di bidang legislasi diharapkan akan semakin lebih baik negara kita adalah negara yang menganut sistem *common law*. Hal ini adalah penting karena saat ini penegakan hukum di Indonesia selalu dirasakan masih jauh dari keadilan apalagi mewujudkan kedamaian. Adapun sulinya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian (*justice for piece*) dalam penegakan hukum maupun pula pelaksanaan pemerintahan di Indonesia adalah lemahnya kualitas maupun kuantitas legislasi yang dihasilkan. Ketika masih berlaku UU MD3 yang lama pembentukan peraturan perundangan-undangan masih jauh dari baik dimana naskah akademik yang seharusnya menjadi landasan awal dalam membentuk suatu undang-undang seringkali diabaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, menurut Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum (Nawi, 2018). Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Dalam studi kepustakaan Ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/dokrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sistem Rekrutmen Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu instansi atau organisasi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi. Dan juga proses rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar instnsi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang di dapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di intansi, setelah diadakan perencanaan SDM, dan analisis serta klasifikasi pekerjaan.

Indikator dari sistem rekrutmen sesuai dengan tujuan ada 3, yaitu :

1. Dasar Penarikan
   Dasar penarikan calon tenaga harus ditetapkan lebih dahulu agar para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminatinya.
2. Sumber Penarikan
   Sumber penarikan karyawan berasal dari rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal perusahaan, yaitu:
   a. Sumber rekrutmen internal, dalam rekrutmen meliputi tenaga yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dirotasikan tugasnya serta mantan tenaga yang dikaryakan atau dipanggil kembali.
   b. Sumber rekrutmen eksternal, merupakan sumber untuk mendapatkan tenaga dari luar Instansi yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu.
3. Metode Penarikan
   Metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para tenaga potensial ke dalam instanasi, metode penarikan tenaga baru terbagi dua yaitu:
   a. Metode tertutup adalah ketika penarikan kerja diinformasikan kepada para

orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan calon tenaga yang baik menjadi sulit.

b. Metode terbuka adalah ketika penarikan kerja diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat.

DPR selaku lembaga legislatif merupakan institusi kunci (*key institution*) dalam perkembangan politik negara-negara modern. Menilik perkembangan lembaga-lembaga negara, DPR merupakan cabang kekuasaan pertama dari lembaga DPR yang mencerminkan kedaulatan rakyat (Isra, 2018). Dalam posisi lembaga DPR sebagai pembuat norma umum yang utama, Prof. Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa:

"Kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga DPR yang berdasarkan prinsip kedaulatan, merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara *(presumption of liberty of the sovereign people)*".

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang. Tonggak perubahan ini ditandai oleh adanya perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Dalam kerangka yang lebih luas, perubahan ini merupakan ekses dari reformasi konstitusional yang terjadi dalam 4 (empat) kali tahapan dengan mengatur materi muatan konstitusi yang beragam. Dalam konteks peran dan fungsi DPR, perubahan tersebut membawa implikasi terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan undang-undang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Lembaga DPR merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang *(statutory force)*. Fungsi DPR dipahami bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut dengan lembaga legislatif. Norma-norma umum yang dibuat lembaga legislatif disebut "undang-undang" (*statues*) yang dibedakan dari norma-norma umum yang dibuat oleh suatu organ selain legislatif.

Akibat terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak tahun 1999 sampai sekarang ini memberikan implikasi yang luas pada penataan ulang hubungan kelambagaan eksekutif dan legislatif menyangkut pergeseran kekuasaan legislasi. Desain UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada lembaga DPR dalam kebijakan legislasi. Pergeseran dari pola "*dominasi eksekutif*" ke pola "*dominasi legislatif*" merupakan akibat logis dari penerapan prinsip triaspolitika dimana ranah kewenangan lembaga legislatif terbagi ke dalam salah satu unsur mendasar yakni kewenangan legislasi.

Adapun sebagai kondisi yang ada di DPR saat ini dari sisi organ pendukung, sejak tahun 2003 memang terjadi perubahan baik itu instrumen pendukung, anggota, alat kelengkapan, dan fraksi dapat mengangkat asisten dan tenaga keahlian dengan jumlah yang sangat terbatas, untuk anggota tidak lebih dari satu, dan untuk alat kelengkapan semula hanya 3 orang tetapi terakhir terjadi penambahan sampai 10 orang. Sistem rekruitmen dilakukan berdasarkan usul anggota, alat kelengkapan, atau fraksi, sehingga tidak ada kriteria dan standar keahlian dan dalam kenyataan tidak sedikit anggota yang mengangkat orang tertentu bukan karena dasar keahlian tetapi karena kekeluargaan.

Demikian juga pada alat kelengkapan pimpinan membawa sendiri, stafnya kecuali, Badan Legislasi yang mengadakan rekruitmen secara khusus dengan mengadakan pengumuman di surat kabar dan juga meminta melalui surat kepada beberapa fakultas hukum. Pakar/ahli yang diangkat tidak ada pengorganisasian, karena itu tidak dapat diukur bagaimana pengaruh pakar/ahli terhadap kinerja DPR. Sehingga kembali lagi demi mengimplementasikan amanat Pasal 98 dan 99 UU No. 12 Tahun 2011 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2001 perlu dilakukan sebuah terobosan.

Berdasarkan indikator dalam setiap rekrutmen karyawan dalam suatu organisasi, hal yang dialami DPR demikian adanya, tidak adanya indikator dalam merekrut tenaga ahli di internal DPR itu sendiri, baik dari segi sesuatu yang mendasari diadakannya dasar penarikan tenaga ahli, sumber penarikan dalam sistem rekrutmen tenaga ahli dan metode penarikan tenaga ahli itu sendiri. Pelaksanaan sistem rekrutmen tenaga ahli dalam Internal DPR Masing masing partai mempunyai mekanismenya sendiri dalam mengangkat tenaga ahli anggota. Hal ini disebabkan aturan tentang rekruitmen tenaga ahli di Tata Tertib DPR Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perangkat operasional belum mengatur secara jelas dan rinci tentang mekanisme perekrutan tersebut Pengangkatan tenaga ahli anggota merupakan otoritas dari legislator terkait sesuai dengan kebutuhan sejumlah partai menafsirkan sendiri sendiri bagaimana sistem rekrutmen itu didesain dan dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR hanya mengurusi persyaratan administrasi dari para kandidat tenaga ahli anggota yang mendaftar. Rekrutmenpun menjadi arena yang tertutup karena preferensi personal menjadi faktor penting Kedekatan personal sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensi Akibatnya banyak tenaga ahli yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang menunjang kerja legislator terkait Kernudian praktik ketidaktepatan rekrutmen ini tidak bisa dikenai sanksi karena mernang tidak ada klausul yang mengatur hal itu dalam aturan tentang tenaga ahli baik di dalam Undang-undang Nomor Nomor 13 Tahun 2019 maupun dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020.

Banyak anggota legislatif yang mengangkat sanak kerabatnya sebagai tenaga ahli Hampir disetiap partai dapat ditemukan fenomena sejenis Bahkan ditemui juga pos tenaga ahli anggota tersebut diisi sopir pribadi dengan begitu gaji bulanannya memanfaatkan fasilitas dari negara. Pengangkatan sanak kerabat sebagai tenaga ahli anggota dianggap oleh sebagian kalangan tenaga ahli anggota tidak menjadi masalah karena tidak melanggar aturan yang ada Aturan tentang tenaga ahli anggota baik pada UU MD3 2019 maupun landasan operasionalnya dalam Tatib DPR 2020 memang

tidak ada pasal yang mengatur pelarangan mengangkat sanak kerabat Satu satunya pertimbangan yang disebutkan dalam aturan tersebut adalah sesuai kebutuhan anggota Akibatnya banyak legislator yang merekrut tenaga ahli anggota semau mereka sendiri, Celah yang ada dalam aturan tenaga ahli anggota dimanfaatkan oleh legislator untuk memfasilitasi kepentingan pribadi. Problematika rekrutmen tenaga ahli anggota lainnya adalah distribusi atau penempatan tenaga ahli anggota Para legislator kebanyakan tidak memiliki latar belakang keilmuan atau pengalaman yang sesuai dengan komisi dimana ia ditempatkan Hal ini diperparah dengan pengangkatan tenaga ahli anggota yang latar belakang kemampuannya tidak sesuai dengan komisi saat legislator tersebut bertugas.

Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota melingkupi Rekrutmen, Pelaksanaan Tugas, Penilaian Kinerja, Mekanisme Pemberhentian, dan Hak dan Kewajiban.

1. Rekrutmen Tenaga Ahli dan Asisten Anggota ditujukan untuk menentukan kualifikasi tentang persyaratan dan proses rekrutmen.
2. Penilaian Kinerja ditujukan untuk menentukan indikator kinerja dan proses penilaiannya.
3. Mekanisme Pemberhentian ditujukan kedisiplinan proses pemberhentian Asisten Anggota.
4. Hak dan Kewajiban ditujukan untuk mengatur mengenai hak, fasilitas dan kewajiban.

Tenaga ahli yang sifatnya tidak tetap, memiliki kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmunya serta pengalaman dibidangnya guna memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan tugas-tugas Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi DPR RI. Tenaga Ahli berkedudukan sebagai salah satu unsur pemberi dukungan keahlian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi di DPR RI.

Asisten Anggota adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sifatnya tidak tetap, memiliki kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmunya serta pengalaman dibidangnya guna memberikan dukungan teknis administrasi pada pelaksanaan tugas-tugas Anggota Dewan. Asisten Anggota berkeduduan sebagai salah satu unsur pemberi dukungan teknis administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Anggota Dewan.

Agar dapat mencapai sasaran dari tujuan dan maksud Rekrutmen Tenaga Ahli dan Asisten Anggota diperlukan persyaratan umum dan khusus. Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

1. Persyaratan Umum
   Persyaratan Umum yang dimaksudkan adalah:
   a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

c. Dapat bekerja sama dengan Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi DPR RI;
d. Bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan;
e. Bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan:
f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNl/Polri atau diberhentlkan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
g. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter:
h. Mengikuti proses asesmen bagi calon Tenaga Ahli yang dilakukan oleh Lembaga Asesmen:
i. Bersedia diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Tata Tertib:
j. Bagi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota untuk Anggota Dewan, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI atau Anggota DPR RI meninggal dunia atau atas permintaan Anggota Dewan yang bersangkutan:
k. Bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan atau Fraksi bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau Fraksi.

2. Persyaratan Khusus
   a. Tenaga Ahli Anggota
      Persyaratan khusus untuk Tenaga Ahli Anggota adalah:
      1) Berpendidikan terakhir S2 dengan IPK 3.00 dan *I* atau S1 dengan IPK 2,75 dan berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun:
      2) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
      3) Menguasai bahasa lnggris dengan baik (lisan dan tulisan) atau memiliki nilai minimal TOEFL 450 dengan menunjukkan hasil tes TOEFL/sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi maksimal 1 (satu) tahun terakhir;
      4) Berusia maksimal 65 tahun;
      5) Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi office dan internet).
   b. Tenaga Ahli Fraksi
      Persyaratan khusus untuk Tenaga Ahli Fraksi adalah:
      1) Berijazah terakhir minimal S2 dengan IPK 3,00;
      2) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
      3) Memiliki kemampuan menganalisis permasalahan/isu-isu strategis dalam bentuk lisan dan tulisan;
      4) Menguasai bahasa lnggris dengan baik (lisan dan tulisan) atau memiliki nilai minimal TOEFL 450 dengan menunjukkan hasil tes TOEFL/sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi maksimal 1 (satu) tahun terakhir;
      5) Berusia maksimal 65 tahun;
      6) Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi office dan internet).

Oleh karena demi mengoptimalkan sistem pendukung yang pada akhirnya dapat membantu kinerja DPR sebagai upaya pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana

amanat Pasal 20 ayat (1) baru UUD NRI Tahun 1945, maka dalam UU No. 17 Tahun 2014 khususnya Pasal 413 ayat (2) dibentuklah tenaga ahli DPR. Adapun tenaga ahli DPR RI ini kemudian terwujud melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 3 Peraturan *a quo* menyatakan bahwa *"Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam Peraturan Presiden ini selanjutnya disebut Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal."* Adapun tenaga ahli ini dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Pada akhirnya sejak akhir tahun 2015 *supporting system* di Dewan Perwakilan Rakyat terbagi 2 (dua) yakni Sekretariat Jenderal DPR dan tenaga ahli DPR. Badan baru yang hadir melayani Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan amanat dari Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa *"untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden"*. Amanat UU No. 17 Tahun 2014 tersebut selanjutnya menjadi dasar lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (Perpres No. 27 Tahun 2015).

Perekrutan dan pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c *Jo* Pasal 24 Ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dilakukan oleh Pimpinan Fraksi untuk Tenaga Ahli Fraksi dan bagi Calon Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi proses seleksi administrasi, penilaian (*assessment*), dan/atau wawancara dan dinyatakan diterima oleh Pimpinan Fraksi direkomendasikan untuk diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Dalam hal pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sesuai Pasal 48 Ayat (3) *Jo* Pasal 50 Ayat (1) dan (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI bahwa Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan oleh Pimpinan Fraksi berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Fraksi dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal.

Sistem rekrutmen tenaga ahli dan pengetahuan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga ahli anggota DPR-RI ternyata didapatkan permasalahan dalam sistem rekruitmen yang dinyatakan berdasarkan sistem kedekatan, belum adanya kompetensi yang jelas dalam pengangkatan tenaga ahli tersebut dan ini berdampak kepada pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga ahli itu sendiri. Dikarenakan kualitas dari tenaga ahli itu belum mampu mengimbangi tugas dan fungsi mereka yang sangat kompleks. Tenaga ahli juga dipekerjakan bukan berdasarkan keahlian mereka, namun berdasarkan kebutuhan anggota DPR, hal ini tentunya bertentangan dengan tugas dan fungsi tenaga ahli itu sendiri.Tentunya hal ini terjadi karena sistem rekruitmen yang tidak jelas, ini mengakibatkan peranan tenaga ahli itu tidak jalan dan hanya bekerja sesuai kebutuhan anggota DPR dan bukan sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Salah satu politisi PDIP yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan bahwa: Pramono Anung mengakui masih banyak kekurangan terkait sistem SDM di lembaga DPR. Salah satu yang menurut Pramono belum baik adalah soal rekrut tenaga ahli di DPR. "*Tenaga ahli personal yang melekat pada anggota dan pimpinan ini masih belum secara baik tertangani, karena tidak bisa dipungkiri, banyak tenaga ahli yang direkrut itu teman, saudara, bahkan anak sendiri*," Hal tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri diskusi dengan Pimpinan KPK tentang pencegahan korupsi di lembaga DPR di kantor KPK. Politisi PDIP itu mengakui, pola rekrutmen tenaga ahli yang tidak baik itu mengakibatkan ketidakefektifan kinerja. Tenaga ahli yang seharusnya bisa membantu kinerja anggota dewan malah menjadi merepotkan. "*Kalau rekrutmen tenaga ahli berdasarkan pertemanan dan perkawanan, ini menjadi beban*," jelasnya. Sementara itu, pihak KPK yang diwakili oleh Busyro Muqoddas siap membantu DPR dalam perekrutan tenaga ahli. KPK siap memberlakukan assesment untuk perekrutan tenaga ahli.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Sistem rekrutmen tenaga ahli pada DPR belum mampu mengakomodir aturan yang berlaku berdasarkan teori efektivitas hukum, untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum berjalan dengan efektif maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Manajerial dari kerja para tenaga ahli anggota amat beragam dimana legislator atau partai memiliki otoritas dalam menentukan peran kerjanya masing masing, longgarnya aturan tentang peran tenaga ahli anggota menyebabkan masing masing pemangku kepentingan baik legislator maupun partai yang terkait memiliki penafsiran masing masing bagaimana tenaga ahli anggota seharusnya bekerja Ada yang disertakan bukan hanya untuk membantu tugas tugas keparlemenan namun juga untuk membantu tugas-tugas kepartaian Bahkan tidak jarang yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan di luar tugas partai atau parlemen yakni melayani kepentingan pribadi.

Maka dengan hadirnya sistem rekrutmen yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tenaga ahli DPR RI, apalagi Pusat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, maka fungsi negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya keadilan untuk kedamaian yang juga merupakan fungsi utama DPR RI menjadi dapat sangat-sangat terbantu.

B. Implementasi Fungsi Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 disebutkan bahwa: *"dalam rangka peningkatan kinerja DPR di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan untuk menyiapkan rancangan undang-undang"*. Hal ini sebenarnya pernah diulas oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa:

"Salah satu kemungkinan yang perlu dipertimbangkan ialah perlunya dibentuk Komisi-Komisi

Tetap yang dipimpin oleh anggota DPR, tetapi beranggotakan tokoh tokoh yanrg berkeahlian dibidangnya yang berasal dari luar keanggotaan DPR. Di bidang perundang-undangan, misalnya DPR dapat membentuk semacam "Legislative Counsel" dan "Legislative Reference Service" seperti di Kongres Amerika Serikat. Bahkan apabila perlu sebagian dari fungsi instansi seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan terutama dibidang Perancangan undang-undang dapat dialihkan ke DPR-RI. Memang benar, Pemerintah dapat saja membuat rancangan undang-undang dan mengajukan rancangan undang-undang sendiri ke DPR.Akan tetapi, kebiasaan yang ada selama ini harus diubah" (Asshiddiqie, 2002).

Langkah peningkatan kinerja DPR RI telah diatur dalam Pasal 395 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI secara profesional dapat diangkat sejumlah pakar atau Tim Ahli sesuai kebutuhan yang merupakan kelompok pakar atau Tim Ahli dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR Hal di atas ditindaklanjuti dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 217 ayat (1) menyebutkan bahwa "DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR". Dan pada ayat (2) diperjelas bahwa pakar/ahli tersebut merupakan kelompok pakar/ahli dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPR RI. Ketentuan-ketentuan diatas jelas telah menginstruksikan perekrutan tenaga pakar atau ahli dalam rangka mendukung kinerja DPR, khususnya dalam hal substansi. Sehingga selanjutnya perlu dibuat mekanisme, kriteria rekrutmen pakar/ahli sehingga berhasil menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat.

Tenaga Ahli menjadi perpanjangan tangan antara DPR RI dengan mitra kerja dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPR RI. Untuk itu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya maka di perlukan dukungan oleh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Memberikan dukungan keahlian, administrasi, teknis, baik bagi anggota, dan Alat kelengkapan Dewan beserta Fraksi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 417 menyatakan "Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR, Tenaga Ahli Anggota DPR, dan Tenaga Ahli Fraksi". Dalam hal ini, Perekrutan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi harus memiliki kompetensi dan integritas dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis baik bagi anggota DPR, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam menjalankan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Perpres No. 27 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
c. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
h. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Dalam perkembangannya dari masa ke masa DPR RI terlihat adanya tuntutan kebutuhan dukungan keahlian dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dalam perjalanan panjang DPR-RI, tuntutan akan dibutuhkannya dukungan keahlian kembali hadir dengan diaturnya mengenai keberadaan Tenaga Ahli. Dahulunya di peruntukkan untuk alat kelengkapan dan fraksi kemudian berkembang menjadi kebutuhan anggota DPR RI. Semula berjumlah 1 (satu) orang bertambah menjadi 2 (dua) dan pada periode 2014-2019 menjadi 5 (lima) orang per anggota DPR RI dengan tugas seperti: mendampingi anggota DPR dalam rapat komisi, menyusun materi dan pertanyaan yang akan diajukan oleh anggota, menemani dan menyusun program di Dapil, melakukan diskusi dengan aparat pemerintah mitra kerja, serta mengatur jadwal dan pertemuan dengan petinggi dan *public figure* di indonesia. Seiring perkembangan waktu, beberapa masalah muncul terkait dengan keberadaan tenaga ahli yaitu masalah disiplin kerja, dan mekanisme kerja antara tenaga ahli dengan sistem pendukung di Setjen DPR-RI.

Menurut Riris Katharina beberapa problematika terkait penilaian kualitas kinerja dengan keberadaan Tenaga Ahli DPR-RI, yaitu (Katharina, 2014):

a. Alokasi Tenaga Ahli
b. Rekrutmen
c. Manajemen kerja
d. Kapasitas

Berdasarkan problematika terkait penilaian kualitas kinerja dengan keberadaan Tenaga Ahli DPR-RI yang telah diuraikan di atas, menurut penulis *Pertama* terkait alokasi Tenaga Ahli, alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR. *Kedua* terkait rekrutmen, praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR. *Ketiga* terkait manajemen kerja, manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR-RI dengan Tenaga Ahli. Dan yang *Keempat* terkait kapasitas, kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR-RI. Tujuan Hadirnya Tenaga Ahli (TA), di DPR RI adalah membantu anggota DPR RI agar dapat bekerja secara efektif.

Dalam perjalanan panjang DPR RI, tuntutan akan dibutuhkanya dukungan keahlian

kembali hadir dengan diaturnya keberadaan tenaga ahli yang semula dibutuhkan untuk alat kelengkapan dan fraksi pada tahun 1999. Tuntutan ini kemudian berkembang menjadi kebutuhan para anggota DPR RI yang direalisasikan dengan menyediakan tenaga ahli bagi para anggota DPR RI sejak tahun 2004. DPR RI mengusulkan bahwa eksisitensi tenaga ahli adalah perangkat penting yang dapat memberikan sebuah pengaruh untuk membantu melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Di samping itu, Keahlian dalam mengelola isu, membantu tugas administratif anggota legislatif, mengusulkan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan kemampuan untuk meberikan layanan konsultasinya adalah hal yang dibutuhkan oleh anggota DPR.

Tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota juga memunculkan problematika tentang siapa yang seharusnya mengisi pos tersebut. Tiap partai memiliki penafsirannya sendiri Ada yang mengharuskan bahwa tenaga ahli anggota harus diisi oleh kader partai dan ada juga yang lebih cenderung memakai jasa para professional. Pengisian pos tenaga ahli anggota oleh kader partai atau profesional cukup menciptakan suatu dilema tersendiri Anggota dewan membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten sehingga acap kali memilih para profesional yang sudah berpengelaman di bidangnya, namun ciri ciri dari profesional adalah otonomi dan mobilitas. Mereka tidak mudah untuk didikte oleh user karena mereka memiliki otonomi yang membedakannya dengan birokrat, mereka sudah mempunyai orientasi nilai dan tujuan berkarir yang tidak mudah untuk diubah oleh *user*, mereka memiliki standar keahlian dan otonomi sehingga para profesional relatif mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan sehingga derajat mobilitasnya cukup tinggi. Dapat diartikan juga bahwa mereka memiliki jarak dengan ideology atau nilai partai terkait karena sebelumnya telah memiliki prinsip nilainya sendiri Hal ini membuat ikatan antara mereka dengan anggota dewan hanya sebatas kontraktual dan transaksional. Kerja mereka dimaknai sebagai kerja mekanis dan tidak berkaitan dengan nilai ideologis partai anggota dewan pun tidak bisa mempersalahkan atau mencampuri orientasi ideologi atau politik yang menjadi pilihan tenaga ahli professional tenaga ahli profesional pun tidak memiliki rasa kepemilikan dan ikatan emosional dengan partai mereka hanya bertugas melayani anggota dewan yang membayarnya.

Tantangan bagi partai yang mengisi pos tenaga ahli anggota dengan kadernya harus menjamin bahwa kader kader yang diangkat tersebut memiliki kompetensi dan didistribusikan ke komisi-komisi yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya Jangan sampai pengisian tenaga ahli anggota oleh kader hanya dimaknai sebagai proses politik transaksional yang akhirnya akan mengesampingkan tujuan dibentuknya tenaga ahli anggota itu sendiri Kualitas anggota dewan harus menjadi orientasi utama sehingga akan meningkatkan kualitas kerja parlemen

KESIMPULAN

1. Praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian

oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI.

2. Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia

SARAN

1. Pengaturan mengenai Peran tenaga ahli DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dibuat secara signifikan dan lebih detail khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undagan, mengingat tenaga ahli DPR RI merupakan *support system* DPR RI dalam membuat dan merancang undang-undang.
2. Sekiranya dalam perekrutan tenaga ahli mengikuti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien sehingga para aktivis partai tidak lagi ditunjuk sebagai tenaga ahli, mengingat profesionalisme seorang tenaga ahli DPR RI sangat dibutuhkan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undagan. Sehingga tidak mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

Abustan, A. (2017). Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(2), 195-214.

Asshiddiqie, J. (2002), *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jakarta: RajaGrafindoPersada.

Golap, M. (2017). Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(2), 50-67.

Isra, S. (2018), *Pergeseran Fungsi Legislasi*: *Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia,* Jurnal Prodigy, Vol. 3 Nomor 5.

Katharina, R. (2014), *Problematika Tenaga Ahli Di DPR RI,* Jurnal Info Singkat, Volume VI, Nomor2, hal.110Nawi, S. (2018), *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Putuhena, M. I. F. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(3), 343-360.

Rajab, A., & Subroto, J. J. G. (2018). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung

Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(2), 233-243.

Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(1), 169-192.

Yusuf, M. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legislation Function Of People's Representatives In Indonesian State Systems. *Clavia: Journal of Law*, *17*(1), 49-62.

.